

Dinamika dan Tantangan Sistem Peradilan Islam di Indonesia: Studi Sejarah dan Institusionalisasi Pengadilan Agama

The Dynamics and Challenges of the Islamic Judicial System in Indonesia: A Historical Study and Institutionalization of Religious Courts

Eryandi Ray¹, Tamrin Kamal², Saifullah³, Desi Asmaret⁴, Julhadi⁵

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. E-mail: eryandi.ray@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. E-mail: tamrin.1952@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. E-mail: saifullahsawi261@gmail.com

⁴Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. E-mail: desiasmaret.da@gmail.com

⁵Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. E-mail: julhadi15@gmail.com

Abstrak

Peradilan Agama di Indonesia merupakan lembaga tertua di antara lembaga-lembaga Islam, yang telah ada sejak kehadiran Islam di wilayah-wilayah yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga ini telah mengalami perjalanan panjang dari masa Kesultanan Islam hingga saat ini. Meskipun mengalami pasang surut seiring dinamika politik dan hukum, Peradilan Agama tetap eksis dan berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi dinamika sejarah dan peranan Peradilan Agama dalam sistem hukum nasional Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi di masa depan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peradilan Agama memiliki sejarah yang panjang dan berperan penting dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi persoalan hukum umat Islam di Indonesia. Tantangan ke depan adalah memastikan kepastian dan perlindungan hukum, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah.

Kata Kunci: *Peradilan Agama; Sejarah Hukum Islam; Sistem Peradilan; Indonesia*

Abstract

The Religious Court in Indonesia is the oldest institution among Islamic institutions, having existed since the arrival of Islam in the regions that make up the Unitary State of the Republic of Indonesia. This institution has undergone a long journey from the era of Islamic sultanates to the present day. Despite experiencing ups and downs in line with political and legal dynamics, the Religious Court continues to exist and develop. This study aims to elaborate on the historical dynamics and role of the Religious Court in Indonesia's national legal system, as well as to identify the challenges it faces in the future. The method used is qualitative descriptive with a literature review approach to collect data that is analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the Religious Court has a long history and plays an important role in the exercise of judicial power, providing legal certainty and protection for legal issues

concerning Muslims in Indonesia. The challenges ahead are to ensure legal certainty and protection, especially in cases related to Islamic economics.

Keywords: Religious Court; History of Islamic Law; Judicial System; Indonesia

PENDAHULUAN

Keberadaan peradilan agama di Indonesia bukan hanya mencerminkan dinamika hukum Islam, tetapi juga merupakan kontribusi signifikan terhadap sistem hukum nasional¹. Hukum Islam, dengan berbagai pendekatan dan kebijakan politik, memberikan warna tersendiri dalam penegakan hukum dan keadilan². Peradilan agama menjadi bagian integral dari sejarah hukum Islam yang telah mengakar dalam kehidupan umat Islam di Indonesia³. Perkembangan peradilan Islam melibatkan tiga dimensi utama: substansi (materi hukum Islam), struktur (proses penegakan hukum), dan kultur (kesadaran hukum masyarakat). Ketiga aspek ini saling berinteraksi dalam membentuk peradilan agama sebagai institusi yang berperan dalam penyelesaian berbagai perkara yang berkaitan dengan hukum Islam.

Peradilan agama telah ada sejak era kerajaan Islam, dengan raja atau sultan berperan sebagai qadhi dan hukum Islam sebagai dasar keputusan⁴. Namun, eksistensinya mengalami tantangan saat hukum kolonial Belanda membatasi kewenangannya, meskipun Pengadilan Agama di Jawa dan Madura akhirnya dibentuk pada 1882 untuk menangani perkara munakahah dan waris. Pasca kemerdekaan, posisi peradilan agama semakin kuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diperbarui, memberikan kewenangan lebih luas mencakup ekonomi syariah, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional mencerminkan pluralisme hukum di Indonesia, yang mengakomodasi hukum Islam, adat, dan Barat⁵.

Meskipun peradilan agama telah mengalami perkembangan yang pesat, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional yang terus berkembang. Perbedaan interpretasi terhadap hukum Islam serta dinamika sosial yang semakin kompleks menuntut peradilan agama untuk terus beradaptasi⁶. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi hukum Islam di berbagai daerah, terutama di wilayah yang memiliki latar belakang budaya dan adat yang berbeda. Faktor lain yang menjadi

¹ Anjani, Asti Giri, Mey Lia Sari, Arifa Kurnia Suci ISSP, and Rimeltado Nur Ahmad. "Perkembangan peradilan agama di Indonesia ditinjau dari aspek sejarah." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2023): 61-70.

² Firas, Muhammad Farhan, Wan Fariza Alyati Wan Zakaria, and Kamarudin Salleh. "Muhammadiyah dan Peranannya dalam Menegakkan Keadilan di Indonesia: [Muhammadiyah and It's Role In Upholding Social Justice In Indonesia]." *Ulum Islamiyyah* 36, no. 03 (2024): 50-62.

³ Aristan, Aristan, Kurniati Kurniati, and Qadir Gassing. "Hukum Islam dalam Dinamika Legislasi Nasional di Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 5, no. 3 (2024): 451-459.

⁴ Ridlo, Miftakhur. "Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 152-167.

⁵ Noor, Erla Sharfina Permata, Jalaluddin Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, and Fahmi Hamdi. "HMPA (Hukum Materiil Peradilan Agama) Tentang Ahli Waris Pengganti: Tinjauan Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Hukum Islam." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 908-934.

⁶ Fadhli, Muhammad Rafil. "PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 143-151.

tantangan adalah pemahaman masyarakat terhadap peran peradilan agama, yang sering kali masih terbatas pada aspek hukum keluarga, padahal cakupan peradilan agama telah berkembang lebih luas⁷.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi, dinamika, kedudukan, dan peranan peradilan agama dalam sistem hukum nasional Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi ke depannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, dokumen hukum, serta penelitian terdahulu yang relevan. Studi ini tidak hanya berfokus pada aspek historis peradilan agama, tetapi juga menelaah bagaimana institusi ini beradaptasi dengan perkembangan hukum dan sosial modern.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman teoretis dan praktis terhadap dinamika Peradilan Agama, khususnya dalam menganalisis evolusi institusinya dalam sistem hukum yang plural dan tantangan struktural yang dihadapi dalam era ekonomi syariah modern. Artikel ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan analisis yang lebih mendalam dan solutif terhadap perkembangan Peradilan Agama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara kualitatif⁸. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum yang dikenal sebagai pendekatan undang-undang (*statute approach*), sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan undang-undang digunakan untuk menjawab isu kajian pokok, yaitu dinamika sejarah dan peranan peradilan agama dalam sistem hukum nasional Indonesia, serta tantangan yang dihadapi peradilan agama di masa depan.

Sumber hukum yang digunakan terdiri dari sumber hukum primer, yang mencakup perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk undang-undang yang mengatur peradilan agama dan hukum Islam, serta aturan hukum Islam atau fikih yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber hukum sekunder, seperti publikasi tentang hukum, buku-buku teks yang membahas peradilan agama, dan produk-produk hukum lainnya yang dapat memberikan konteks dan pemahaman lebih dalam mengenai isu yang diangkat.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan peradilan agama, serta dokumen hukum yang mendasari pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika, peranan, dan tantangan yang dihadapi oleh peradilan agama dalam konteks hukum nasional.

⁷ Sonia, Labiba, and Komarudin Sassi. "Menjelajahi Kesenjangan Gender Dalam Pendidikan: Studi Perbandingan Antara Swedia Dan Afghanistan." *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif* 5, no. 4 (2024).

⁸ Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A. Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1-9.

PEMBAHASAN

A. Peradilan dan Pengadilan

Peradilan secara umum berarti segala hal yang berkaitan dengan pengadilan atau institusi hukum yang berfungsi untuk mengoreksi⁹. Sementara itu, pengadilan, yang berasal dari kata "adil," memiliki beberapa makna, yaitu: 1) dewan atau majelis yang mengadili, 2) proses pengadilan, 3) keputusan hakim, 4) sidang hakim, dan 5) bangunan tempat pengadilan berlangsung (Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2011). Dengan demikian, peradilan dapat dipahami sebagai kewenangan negara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara demi menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan, di sisi lain, adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk tujuan yang sama¹⁰.

B. Peradilan dalam Islam

Keputusan yang adil didasarkan pada firman Allah dan hadist Nabi, seperti dalam QS. Shad [38]:26 :

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena melupakan hari perhitungan". (QS. Shad [38]:26)¹¹

Dalam sebuah hadist, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman menunjukkan bagaimana keputusan yang bijaksana dapat diambil dalam situasi sulit¹².

Dari Abu Hurairah radhiallaahu ‘anhu yang mendengar Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda: *"Perumpaanku di hadapan manusia bagaikan seseorang yang menyalakan api lalu kupu-kupu dan hewan-hewan ini masuk ke api tersebut. Dan Beliau juga bersabda: "Ada dua orang wanita dengan bayinya masing-masing lalu datang serigala membawa kabur salah satu dari bayi itu. Maka salah seorang dari wanita itu berkata; 'Yang dibawa kabur serigala itu adalah anakmu'. Dan wanita lainnya berkata; 'Justru anakmu yang dibawa kabur serigala itu'. Akhirnya keduanya meminta keputusan kepada Nabi Daud 'alayhissalam lalu Nabi Daud memutuskan bahwa bayi yang ada itu milik wanita yang lebih tua. Namun, keduanya pergi menemui Nabi Sulaiman 'alayhissalam*

⁹ Saleh, Indah Nur Shanty, Nurul Widhanita Y. Badilla, Apriyanto Apriyanto, and Dian Pranata Depari. *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

¹⁰ Pratiwi, Alvia Putri, Khairunnisa Slamet, Hanifa Bujanah, and Siti Djunnuraini. "Analisis Makna Serapan Bahasa Arab pada Kata Adil, Dewan, dan Mahkamah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama." *Shibghoh: Prosiding Ilmu Kependidikan UNIDA Gontor* 1 (2023): 613-620.

¹¹ Rasyad, Rasyad. "Konsep Khalifah Dalam Al-Qur'an (Kajian Ayat 30 Surat Al-Baqarah Dan Ayat 26 Surat Shaad)." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 19, no. 1 (2022): 20-31.

¹² ABIDIN, NASRUL. "KARAKTER KEPEMIMPINAN NABI SULAIMAN DALAM AL-QUR'AN (Analisis Surah An-Naml [27]: 15-19)." PhD diss., IAIN PONOROGO, 2024.

dan menceritakan peristiwa yang telah terjadi kepadanya. Maka Sulaiman berkata; 'Berikan pisau agar aku potong bayi ini menjadi dua'. Wanita yang lebih muda berkata; 'Jangan kamu lakukan. Semoga Allah merahmatimu. Anak itu miliknya'. Maka akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan bahwa bayi itu milik wanita yang lebih muda'. Abu Hurairah radhiallaahu 'anhu berkata; 'Demi Allah, aku belum pernah mendengar tentang sikkīn (pisau) dalam kisah ini kecuali hari ini dan kami tidak pernah mendengarkannya kecuali al-mudyah (golok)'. (HR. Bukhari)

Pada masa Khulafaur Rasidin, peradilan berjalan lebih sederhana, tanpa juru tulis, dan hakim langsung mengeksekusi putusan. Kewenangan hakim saat itu terbatas pada perkara perdata, sementara perkara pidana ditangani langsung oleh khalifah¹³. Di masa Bani Umayyah, putusan pengadilan mulai dibukukan untuk referensi, dan pada masa Abbasiyah, tata cara peradilan mulai diterapkan dengan adanya jabatan Hakim Agung¹⁴.

Dari sejarah ini, dapat disimpulkan bahwa organisasi dan tingkatan peradilan dalam Islam tidak ditentukan secara ketat, melainkan mengikuti kaidah umum dan prinsip dasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selama tetap dalam kerangka hukum Islam.

C. Sejarah dan Transformasi Peradilan Islam di Indonesia

Teori pluralisme hukum, sebagaimana dikemukakan oleh John Griffiths (1986), menyatakan bahwa dalam satu masyarakat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup berdampingan, baik yang bersifat formal (negara) maupun non-formal (adat, agama, komunitas). Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum menjadi realitas historis sekaligus normatif, dengan tiga sistem hukum dominan: hukum adat, hukum kolonial, dan hukum Islam.

Sejarah peradilan Islam di Indonesia memiliki akar yang dalam, seiring dengan perkembangan Islam di Nusantara. Hukum Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia, dan hal ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan ajaran agama Islam itu sendiri.

1. Masa Kerajaan Islam dan Kolonialisme

Pada masa kerajaan Islam, seperti Samudera Pasai dan Mataram, sistem peradilan bercorak syariah telah terbentuk secara bertingkat dan relatif egaliter. Namun, struktur ini mulai tergerus saat kolonial Belanda menerapkan teori *receptie*, yang membatasi hukum Islam hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan adat. Pembentukan *Priesterraad* (1882) merupakan bentuk pengakuan parsial, yang kemudian dikurangi melalui regulasi seperti Stb. 1937¹⁵.

2. Masa Kemerdekaan hingga Orde Baru

Pasca kemerdekaan, posisi Peradilan Agama terus mengalami tarik-menarik antara pengakuan formal dan pembatasan substantif. Terobosan besar datang dengan

¹³ Nabila, Nabila, Rintan Rismadhani, and Damsir Ali. "Dinamika Pendidikan Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin: Sebuah Kajian Sejarah." *At-Taqwa: Jurnal Pendidikan dan Islamic Studies* 2, no. 2 (2024).

¹⁴ Tabri, Mohamad, and Fauza Masyudi. "Perkembangan Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin." *Journal of International Multidisciplinary Research* 1, no. 2 (2023): 626-637.

¹⁵ Siburian, S. I. (2024). Sejarah Hukum Indonesia: Evolusi Dari Kolonialisme Ke Reformasi Progresif. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 1(1), 37-54.

UU No. 7 Tahun 1989 yang menempatkan Peradilan Agama secara struktural dalam sistem peradilan nasional, serta memperluas yurisdiksinya. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperjelas substansi hukum yang digunakan¹⁶.

3. Masa Reformasi dan Penguatan Kelembagaan

Reformasi membuka ruang legislasi yang lebih responsif terhadap aspirasi umat Islam. UU No. 3 Tahun 2006 menjadi tonggak penting karena memperluas kewenangan Peradilan Agama hingga ekonomi syariah. Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 dan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) menjadi dasar formalisasi peran baru tersebut. Aceh, dengan Mahkamah Syaria'ah-nya, menjadi contoh eksperimentasi otonomi syariah dalam sistem hukum Indonesia¹⁷.

D. Institusionalisasi Peradilan Agama: Antara Legitimasi dan Adaptasi

Untuk memahami dinamika dan tantangan kontemporer Peradilan Agama, teori institusionalisasi hukum dari Philip Selznick (1969) dapat digunakan¹⁸. Menurutnya, lembaga hukum yang berhasil adalah yang mampu mengintegrasikan nilai dan harapan masyarakat ke dalam struktur dan fungsi kelembagaannya. Meski telah diakui secara struktural dan fungsional dalam sistem hukum nasional, Peradilan Agama kini menghadapi sejumlah tantangan substantif dan teknokratis yang perlu dicermati secara kritis:

1. Kompetensi Hakim dan Kompleksitas Perkara Ekonomi Syariah

Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa Peradilan Agama adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menangani sengketa ekonomi syariah. Namun, banyak hakim agama yang belum memiliki kompetensi mendalam dalam bidang ini, sementara transaksi keuangan syariah terus berkembang dan kian kompleks. Tantangan teknis dan substantif ini mengancam efektivitas dan kredibilitas pengadilan jika tidak ditangani melalui pelatihan berkelanjutan, kurikulum khusus, dan rekrutmen berbasis spesialisasi¹⁹.

2. Tumpang Tindih Kewenangan dan Kepastian Hukum

Meski yuridiksi Peradilan Agama diperluas, peraturan sektoral seperti UU Wakaf, Zakat, dan Perbankan Syariah kadang masih membuka ruang multitafsir dengan peradilan umum atau otoritas administratif²⁰. Ketidaksinkronan antar-regulasi ini menyebabkan potensi konflik kewenangan dan inkonsistensi putusan. Harmonisasi sistem hukum melalui revisi undang-undang dan sinkronisasi peraturan menjadi sangat mendesak.

¹⁶ Hartono, H., Basir, M. A., Hadi, M. D. S., Nurhaliza, F., & Hanafi, L. M. (2024). Sejarah Dan Perkembangan Peradilan Islam Masa Kemerdekaan Sampai Reformasi. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(01), 43-51.

¹⁷ Gunawan, K., Rizal, A., Andriani, C. Y., Rozi, F., Fadillah, M. S., Iskandar, D., ... & Ramadhan, R. (2024). Transformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 38-52.

¹⁸ Friedman, L. M., Khozim, M., & Mangunsong, N. (2021). *Sistem Hukum dan Tindakan Hukum: Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.

¹⁹ Alfisyahri, A., Raehana, S., & Lawang, H. (2025). Kompetensi Hakim dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12).

²⁰ Thomas, A. A. (2024). *FORMULASI KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PERADILAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

3. Persepsi Publik dan Akses Keadilan

Masih ada persepsi bahwa Peradilan Agama hanya menyangkut perkara privat umat Islam (perceraian, warisan), bukan sebagai forum keadilan publik berbasis syariah. Hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan lembaga ini masih rendah untuk perkara-perkara baru seperti bisnis syariah, wakaf produktif, atau penyelesaian sengketa keuangan mikro syariah. Tantangan ke depan adalah membangun kepercayaan publik terhadap kemampuan Peradilan Agama menjawab kebutuhan hukum kontemporer secara profesional dan inklusif²¹.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dimulai sejak kedatangan Islam di Nusantara hingga mengalami transformasi signifikan dalam era reformasi. Temuan menegaskan bahwa Peradilan Agama tidak hanya bertahan sebagai lembaga, tetapi juga terus beradaptasi dengan dinamika politik, hukum, dan kebutuhan masyarakat. Analisis terhadap evolusi struktural dan fungsional menunjukkan bahwa peradilan ini mengalami tiga fase penting: (1) masa pembentukan dan adaptasi awal (sebelum kemerdekaan), (2) masa institusionalisasi dengan berbagai keterbatasan (orde lama dan orde baru), serta (3) masa otonomi dan perluasan kewenangan (era reformasi).

Temuan kunci menunjukkan bahwa pengakuan terhadap Peradilan Agama sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia semakin kokoh, terutama setelah UU No. 3 Tahun 2006 yang memperluas kewenangannya ke bidang ekonomi syariah. Hal ini merefleksikan kebutuhan aktual masyarakat muslim Indonesia yang semakin kompleks, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi berbasis syariah. Dengan ditegaskannya kesejajaran Peradilan Agama melalui amandemen UUD 1945 Pasal 24A ayat 2, lembaga ini kini memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk berperan dalam sistem peradilan nasional²².

Dalam konteks ini, teori pluralisme hukum memberikan kerangka konseptual yang penting untuk membaca eksistensi dan dinamika Peradilan Agama sebagai bagian dari sistem hukum yang majemuk. Teori ini menjelaskan bahwa di dalam suatu negara dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan—baik yang bersumber dari negara, agama, maupun adat. Peradilan Agama di Indonesia merupakan representasi konkret dari pluralisme tersebut, dan keberadaannya mengisi ruang-ruang hukum yang tidak sepenuhnya dapat diakomodasi oleh sistem hukum positif atau adat.

Namun, posisi plural ini sering kali menempatkan Peradilan Agama dalam posisi subordinat terhadap sistem hukum nasional yang berwatak sekuler. Oleh karena itu, pengakuan formal melalui regulasi seperti UU No. 7 Tahun 1989 dan UU No. 3 Tahun 2006 merupakan langkah penting untuk membangun kesetaraan epistemik dalam kerangka pluralisme hukum yang sejati²³.

²¹ SAFITRI, A. (2025). *PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERCERAIAN DI DEPAN PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

²² Mas'ud, M., Rosbandi, R., & Suryagalih, S. (2021). Ekonomi Syariah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pasca UU Nomor 3 Tahun 2006 Jo Nomor 50 Tahun 2009: Hukum Islam. *ISLAMIKA*, 15(1), 28-45.

²³ MAULANA, A. (2023). *ANALISIS TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA SLAWI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG*

Selanjutnya, teori institusionalisasi hukum dari Philip Selznick memberikan perspektif tambahan untuk memahami proses pembentukan dan pelembagaan Peradilan Agama sebagai institusi negara. Menurut teori ini, institusi hukum yang efektif tidak hanya ditentukan oleh legalitas formalnya, tetapi juga oleh kemampuannya dalam menginternalisasi nilai-nilai keadilan, merespons kebutuhan masyarakat, dan membangun legitimasi social²⁴.

Dalam konteks Peradilan Agama, institusionalisasi belum sepenuhnya tuntas, terutama jika dilihat dari sisi kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, dan tantangan baru seperti ekonomi syariah yang kompleks. Perluasan yurisdiksi tanpa diiringi oleh penguatan kapasitas kelembagaan akan menghasilkan institusi kosong (empty shell institution), yakni lembaga yang kuat secara normatif tetapi lemah dalam implementasi.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya sejarah dan evolusi hukum Islam di Indonesia sebagai dasar pemahaman terhadap sistem peradilan kontemporer. Penelitian yang dilakukan oleh penulis seperti M. Yahya Harahap dan Daud Soeaid Soejady, serta kajian-kajian dalam jurnal hukum Islam, umumnya sepakat bahwa Peradilan Agama mengalami perkembangan yang tidak linear, tetapi dipengaruhi oleh konteks politik dan ideologis pada masanya. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa keberadaan Peradilan Agama bukan sekadar warisan kolonial atau tradisional, tetapi merupakan institusi yang terus bertransformasi untuk menjawab tuntutan masyarakat modern.

Namun, berbeda dengan pendekatan sejarah yang bersifat deskriptif pada sebagian besar penelitian sebelumnya, penelitian ini memberikan analisis lebih dalam terhadap tantangan kontemporer yang dihadapi Peradilan Agama, khususnya dalam menghadapi kompleksitas ekonomi syariah. Hal ini menambah dimensi analitis terhadap diskursus akademik tentang peradilan agama di Indonesia, yang selama ini lebih banyak berfokus pada narasi historis.

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, dari sisi kebijakan, hasil penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Peradilan Agama, terutama dalam menghadapi perkara ekonomi syariah yang semakin kompleks. Kedua, dari sisi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang dinamika institusional Peradilan Agama dan tantangan yang dihadapi dalam konteks modernisasi hukum. Ketiga, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung dan lembaga pembinaan hakim dalam merancang program pendidikan dan pelatihan yang lebih spesifik, terutama terkait ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat diajukan. Pertama, penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan studi banding (comparative study) antara Peradilan Agama di berbagai daerah dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas implementasi UU No. 3 Tahun 2006. Kedua, penelitian evaluatif terhadap kompetensi hakim agama dalam menangani perkara ekonomi syariah dapat memberikan data empiris untuk meningkatkan kualitas pendidikan hakim.

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA (Doctoral dissertation, S1-Hukum Keluarga).

²⁴ Sulaiman, S., & Nasir, M. (2023). Hukum Responsif: Hukum sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 7(1), 94-103.

Ketiga, kajian tentang efektivitas regulasi seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dapat menjadi area penelitian yang sangat strategis mengingat pertumbuhan sektor ini yang sangat pesat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam hal penggunaan data primer yang terbatas. Penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan studi kepustakaan, sehingga hasilnya lebih bersifat deskriptif-analitis daripada empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan data primer melalui wawancara mendalam terhadap praktisi peradilan, hakim agama, dan tokoh masyarakat untuk memperkaya temuan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan dinamis, bermula sejak masa Kerajaan Islam seperti Samudera Pasai dan Mataram, di mana sistem peradilan bersifat bertingkat dan egaliter. Perjalanan institusi ini melalui berbagai fase, termasuk adaptasi di bawah kolonial Belanda dengan teori *receptie* yang membatasi ruang lingkungannya, tantangan di masa kemerdekaan awal, hingga mengalami institusionalisasi yang signifikan pada era Orde Baru, khususnya dengan UU No. 14/1970 dan UU No. 7/1989 yang memperluas yurisdiksinya.

Tonggak sejarah penting lainnya adalah penerapan UU No. 3 Tahun 2006 yang memperluas kewenangan Peradilan Agama ke bidang ekonomi syariah dan penegasan kesejajarannya dalam sistem peradilan nasional melalui amandemen UUD 1945 Pasal 24A ayat 2, serta eksperimen otonomi khusus melalui Mahkamah Syariah di Aceh. Namun, perkembangan ini membawa tantangan aktual yang signifikan, terutama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia menghadapi kompleksitas hukum ekonomi syariah modern, kebutuhan akan regulasi teknis yang lebih rinci seperti penyempurnaan KHES, harmonisasi antar regulasi sektoral untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, dan upaya membangun persepsi publik yang lebih luas terhadap peran strategis Peradilan Agama.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan rekomendasi berupa pengembangan program pendidikan dan pelatihan khusus ekonomi syariah bagi hakim, penyempurnaan regulasi teknis, sinkronisasi kebijakan antar lembaga, serta sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas implementasi UU No. 3 Tahun 2006 secara empiris dan menganalisis strategi peningkatan kompetensi hakim secara lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, N. (2024). *Karakter kepemimpinan Nabi Sulaiman dalam Al-Qur'an (Analisis Surah An-Naml [27]: 15–19)* [Disertasi doktor, IAIN Ponorogo].
- Alfisyahri, A., Raehana, S., & Lawang, H. (2025). Kompetensi hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12).

- Anjani, A. G., Sari, M. L., Suci, A. K., & Ahmad, R. N. (2023). Perkembangan peradilan agama di Indonesia ditinjau dari aspek sejarah. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(1), 61–70.
- Aristan, A., Kurniati, K., & Gassing, Q. (2024). Hukum Islam dalam dinamika legislasi nasional di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 451–459.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Fadhli, M. R. (2023). Penyelesaian sengketa perceraian melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(4), 143–151.
- Firas, M. F., Zakaria, W. F. A. W., & Salleh, K. (2024). Muhammadiyah dan peranannya dalam menegakkan keadilan di Indonesia: [Muhammadiyah and its role in upholding social justice in Indonesia]. *Ulum Islamiyyah*, 36(03), 50–62.
- Friedman, L. M., Khozim, M., & Mangunsong, N. (2021). *Sistem hukum dan tindakan hukum: Seri sistem hukum perspektif ilmu sosial*. Nusamedia.
- Gunawan, K., Rizal, A., Andriani, C. Y., Rozi, F., Fadillah, M. S., Iskandar, D., ... & Ramadhan, R. (2024). Transformasi peradilan Islam: Menganalisis penegakan hukum dalam masyarakat modern. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 38–52.
- Hartono, H., Basir, M. A., Hadi, M. D. S., Nurhaliza, F., & Hanafi, L. M. (2024). Sejarah dan perkembangan peradilan Islam masa kemerdekaan sampai reformasi. *Al-Ushroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(01), 43–51.
- Mas'ud, M., Rosbandi, R., & Suryagalih, S. (2021). Ekonomi syariah: Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama pasca UU Nomor 3 Tahun 2006 jo Nomor 50 Tahun 2009. *ISLAMIKA*, 15(1), 28–45.
- Maulana, A. (2023). *Analisis tentang penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Slawi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* [Skripsi sarjana, S1-Hukum Keluarga].
- Nabila, N., Rismadhani, R., & Ali, D. (2024). Dinamika pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin: Sebuah kajian sejarah. *At-Taqwa: Jurnal Pendidikan dan Islamic Studies*, 2(2).
- Noor, E. S. P., Jalaluddin, J., Azhari, F., & Hamdi, F. (2024). HMPA (Hukum Materiil Peradilan Agama) tentang ahli waris pengganti: Tinjauan ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 908–934.
- Pratiwi, A. P., Slamet, K., Bujanah, H., & Djunnuraini, S. (2023). Analisis makna serapan bahasa Arab pada kata adil, dewan, dan mahkamah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. *Shibghoh: Prosiding Ilmu Kependidikan UNIDA Gontor*, 1, 613–620.
- Rasyad, R. (2022). Konsep khalifah dalam Al-Qur'an (Kajian ayat 30 surat Al-Baqarah dan ayat 26 surat Shaad). *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 19(1), 20–31.
- Ridlo, M. (2021). Sejarah perkembangan peradilan agama pada masa kesultanan dan penjajahan sampai kemerdekaan. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 152–167.

-
- Safitri, A. (2025). *Persepsi masyarakat terhadap perceraian di depan Pengadilan Agama perspektif hukum Islam (Studi kasus Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)* [Disertasi doktor, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Saleh, I. N. S., Badilla, N. W. Y., Apriyanto, A., & Depari, D. P. (2024). *Buku referensi sistem peradilan di Indonesia: Proses, hak, dan keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Siburian, S. I. (2024). Sejarah hukum Indonesia: Evolusi dari kolonialisme ke reformasi progresif. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 1(1), 37–54.
- Sonia, L., & Sassi, K. (2024). Menjelajahi kesenjangan gender dalam pendidikan: Studi perbandingan antara Swedia dan Afghanistan. *Inspirasi Edukatif: Jurnal Pembelajaran Aktif*, 5(4).
- Sulaiman, S., & Nasir, M. (2023). Hukum responsif: Hukum sebagai institusi sosial melayani kebutuhan sosial dalam masa transisi. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 7(1), 94–103.
- Tabri, M., & Masyudi, F. (2023). Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 626–637.
- Thomas, A. A. (2024). *Formulasi kewenangan penuntut umum dalam proses peradilan berbasis kepastian hukum* [Disertasi doktor, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].